



# **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI**

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI**

**Nomor : 270 / 150 / KPU**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ( PPK ) MASAMA KABUPATEN BANGGAI**

### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI ;**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 57 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 4 ayat (2) PP No 6 Tahun 2005, bahwa KPUD Kabupaten / Kota sebagai bagian Pelaksana Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan, perlu membentuk dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Masama dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai.

**Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik ( Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4251 ).

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4277 ).

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara RI Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4310 );

Memperhatikan : 1. Surat Camat Masama No. 270 / 151 / 2005 tanggal 08 September 2005 tentang usul Nama – nama Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ).

2. Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Banggai tanggal 21 Oktober 2005 tentang Penetapan Anggota PPK se – Kabupaten Banggai.

# MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan Masama yang selanjutnya disebut PPK Masama.
- KEDUA** : Mengangkat sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Masama Kabupaten Banggai masing – masing atas nama :
1. KAMALUDDIN DJANO, S.Pd
  2. RIVAN RAHMAT
  3. I WAYAN LOSIN
  4. YASID MALIKI
  5. ABD. DJALIL
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Luwuk  
Pada Tanggal : 25 Oktober 2005

